



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : 30 TAHUN 2006

TENTANG PEMOTONGAN HEWAN

POTONG

DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTANNYA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjaga kesehatan daging yang dikonsumsi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemotongan hewan potong dan penanganan daging serta hasil ikutannya,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1824);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 / Kpts / TN 310 / 7 / 1992 tentang Pematangan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya;
8. Keputusan Direktorat Jendral Peternakan No. 143 / Th 520 / KPTS / DJP / Deptan / 1990 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kab. Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 23 Oktober 1976 tentang Penyembelihan Hewan secara Mekanisme dengan Pemingsanan.
 2. Penegasan Keputusan Komisi Fatwa MUI No. B 776 / MUI / X / 1990 Tgl 10 Oktober 1990 tentang Teknis Pemingsanan Hewan dalam Penyembelihan
 3. Fatwa MUI No. D3 / Musda VII / MUI - JATENG / III / 2003 tentang Daging Gelonggong
 4. Surat Edaran Bupati Purworejo No. 524.3.774 tentang Daging Gelonggong, Penertiban Penjualan Hewan dan Bahan Makanan asal Hewan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMOTONGAN HEWAN POTONG DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTANNYA**

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba
- b. Pemotongan Hewan Potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortum, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortum.
- c. Penyembelihan Hewan Potong adalah kegiatan mematikan hewan potong dengan cara menyembelih hewan potong guna pemeriksaan dagingnya
- d. Pemeriksaan Ante Mortum adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.

- e. Pemeriksaan Post Mortum adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyelesaian penyembelihan.
- f. Daging adalah bagian - bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia dan belum dimasak.
- g. Karkas adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan dan dikuliti serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan.
- h. Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan potong yang berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan kuku.
- i. Limbah adalah buangan dari proses pemotongan hewan potong dan hasil ikutan yang tidak dimanfaatkan.
- j. Petugas pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Dokter Hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan baik sebelum maupun setelah dilakukan pemotongan terhadap hewan potong.
- k. Penanganan Daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian - bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.
- l. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah pengawasan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan dan menjamin ketentraman batin akibat menggunakan bahan makanan asal hewan.
- m. Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan atau istilah lainnya yang selanjutnya disebut RPH adalah bangunan atau tempat dimana hewan dipotong dan berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah.

BAB II

SYARAT - SYARAT DAN TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN POTONG

Bagian Pertama

Syarat-syarat Pemotongan Hewan Potong

Pasal 2

- (1) Setiap Hewan Potong yang akan dipotong harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
 - a. disertai surat pemilikan
 - b. disertai bukti pembayaran retribusi

- c. memiliki surat izin potong
 - d. telah dilakukan pemeriksaan ante mortum oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum penyembelihan.
 - e. diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum penyembelihan dilakukan.
 - f. penyembelihan dilakukan di RPH atau Tempat Pemotongan Hewan.
 - g. pelaksanaan pemotongan Hewan Potong dilakukan dibawah pengawasan dan menurut petunjuk - petunjuk petugas pemeriksa yang berwenang.
 - h. tidak dalam keadaan bunting
 - i. penyembelihannya dilakukan menurut tata cara agama.
- (2) Dalam hal dilakukan penyembelihan darurat terhadap hewan potong, yang dilakukan di RPH atau tempat pemotongan hewan, ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c,d,e dan h tidak perlu dipenuhi.
- (3) Dalam hal penyembelihan hewan potong untuk keperluan agama atau adat, maka ketentuan pada ayat (1) huruf b dan f tidak perlu dipenuhi.

Pasal 3

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan ante mortum terhadap hewan yang akan dipotong, petugas pemeriksa yang berwenang kemudian memutuskan dan memberi tanda bahwa hewan potong tersebut:
- a. diizinkan untuk disembelih tanpa syarat;
 - b. diizinkan untuk disembelih dengan syarat;
 - c. ditunda untuk disembelih, atau
 - d. ditolak untuk disembelih
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b hanya berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak saat pemeriksaan.
- (3) Hewan potong dinyatakan diijinkan untuk disembelih tanpa syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila dari hasil pemeriksaan ante mortum diketahui bahwa hewan potong tersebut sehat.
- (4) Hewan potong dinyatakan diijinkan untuk disembelih dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila dari hasil pemeriksaan ante mortum diketahui bahwa hewan potong tersebut mendesak untuk disembelih atau menunjukkan gejala sakit.

- (5) Hewan potong dinyatakan ditunda penyembelihannya dan diisolasi sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila dari hasil pemeriksaan ante mortum diketahui bahwa hewan tersebut sedang sakit dan belum dapat ditentukan jenis penyakitnya.
- (6) Hewan potong ditolak untuk disembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan kemudian dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku di RPH atau tempat pemotongan hewan atau tempat lain yang ditunjuk, apabila dalam pemeriksaan ante mortum ternyata bahwa hewan potong tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit (penyakit hewan menular)

Bagian Kedua

Tata Cara Pemotongan Hewan Potong

Pasal 4

Penyembelihan hewan potong dilakukan oleh juru sembelih Islam dan dilaksanakan menurut tata cara sebagai berikut:

- a. membaca Basmallah
- b. memutus jalan nafas (halqum)
- c. memutus jalan makanan, dan
- d. memutus dua urat nadi (wadajain).

Pasal 5

Setelah hewan potong yang disembelih tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir, maka dilakukan proses-proses penyelesaian penyembelihan sebagai berikut:

- a. kepala sampai batas tulang leher 1 dan kaki mulai dari tarsus / karpus dipisahkan dari badan
- b. hewan digantung
- c. dikuliti
- d. isi perut dan dada dikeluarkan, dan
- e. karkas dibelah memanjang dengan ujung leher masih terpaut.

Pasal 6

- (1) Apabila proses penyelesaian penyembelihan telah dilaksanakan, maka dilakukan pemeriksaan post mortum oleh petugas yang berwenang terhadap daging dan bagian-bagian hewan potong lainnya secara utuh di ruangan dalam RPH atau tempat pemotongan hewan dengan menggunakan alat-alat yang bersih dan higienis.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan post mortum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan pula terhadap daging hewan potong yang penyembelihannya dilakukan secara darurat diluar RPH atau tempat pemotongan hewan.
- (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan post mortum di dalam ruangan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemotongan hewan yang dipergunakan bagi keperluan agama atau adat.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan post mortum dimulai dengan pemeriksaan sederhana dan apabila diperlukan maka dilengkapi dengan pemeriksaan mendalam.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan mendalam, maka keputusan mengenai peredaran daging dan hasil ikutan yang berasal dari hewan potong yang bersangkutan ditunda sampai selesainya pemeriksaan.

Pasal 8

Petugas pemeriksa mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak dikonsumsi, mengambil bagian - bagian daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan mendalam serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan untuk dikonsumsi.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan post mortum, petugas pemeriksa menyatakan bahwa daging yang bersangkutan :
 - a. dapat diedarkan untuk konsumsi
 - b. dapat diedarkan untuk konsumsi dengan syarat sebelum diedarkan
 - c. dapat diedarkan untuk konsumsi dengan syarat selama peredaran atau
 - d. dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

- (2) Daging dinyatakan dapat diedarkan untuk dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila daging tersebut berasal dari hewan potong yang tidak menderita suatu penyakit atau menderita penyakit arthritis, hernia, fraktur, absces dan mastitis serta penyakit lain yang bersifat lokal setelah bagian-bagian yang tidak layak untuk dikonsumsi di buang.
- (3) Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah daging yang merupakan bagian dari hewan potong yang menderita penyakit dan telah mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 dan Kolom 3 Lampiran II Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah daging yang warna konsistensi atau baunya tidak normal karena septichemia, caxecia, hidrop oedem yang penjualannya dilakukan di RPH atau tempat penjualan lain yang ditunjuk dan di bawah pengawasan petugas pemeriksa yang berwenang setelah bagian - bagian yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia di buang.
- (5) Daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah daging yang berbahaya bagi konsumsi manusia karena berasal dari hewan potong yang mengandung penyakit hewan menular.

Pasal 10

- (1) Hasil pemeriksaan post mortum oleh petugas pemeriksa terhadap daging yang berasal dari hewan potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dinyatakan dengan cara memberi tanda atau stempel pada daging yang bersangkutan dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia dengan bentuk dan model ukuran stempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Terhadap daging yang berasal dari hewan potong yang dinyatakan dapat diedarkan untuk dikonsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, maka pemberian tanda atau stempel dilakukan setelah dikenakan perlakuan khusus terhadap daging tersebut sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi.

BAB III
PEREDARAN DAN PENJUALAN DAGING

Pasal 11

- (1) Daging yang dinyatakan dapat diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebelum diedarkan harus dilayukan selama sekurang - kurangnya 8 jam dengan cara menggantungkannya di dalam ruang pelayuan yang sejuk, cukup ventilasi, terpelihara baik dan higienis.
- (2) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b hanya boleh diedarkan setelah dikenakan perlakuan-perlakuan khusus untuk menjamin bahwa daging tersebut aman untuk dikonsumsi di RPH atau tempat pemotongan hewan, dengan ketentuan pemenuhan persyaratan tetap menjadi tanggung jawab RPH atau tempat pemotongan hewan. yang bersangkutan.
- (3) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c hanya boleh diedarkan di RPH atau tempat pemotongan hewan dengan pengawasan dari petugas yang berwenang.
- (4) Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d harus ditempatkan di tempat yang khusus untuk dimusnahkan dengan cara yang sesuai dengan petunjuk petugas pemeriksa.

Pasal 12

Terhadap daging yang diedarkan tidak boleh ditambahkan bahan atau zat yang dapat mengubah warna aslinya.

Pasal 13

Selama dalam pengangkutan, karkas atau bagian karkas harus tetap dalam keadaan tergantung dan terpisah dari isi rongga perut dan dada serta bagian hewan potong lainnya.

Pasal 14

Setiap pengangkutan daging untuk tujuan daerah kabupaten / kota, kabupaten / kota lain harus dilengkapi surat keterangan kesehatan dari daerah asal daging yang dikeluarkan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Ruang daging dan kendaraan pengangkut daging tidak boleh digunakan untuk tujuan lain daripada pengangkutan daging.
- (2) Ruang daging pada kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. terbuat dari bahan anti karat, berlantai tidak licin, bersudut pertemuan antara dinding melengkung serta mudah dibersihkan.
 - b. dilengkapi dengan alat gantung dan lampu penerangan yang cukup.
 - c. untuk pengangkutan daging yang memerlukan waktu lebih dari 2 jam harus bersuhu setinggi - tingginya 10°C dan untuk pengangkutan daging beku bersuhu setinggi - tingginya -15°C selama dalam perjalanan, ruang daging harus ditutup.

Pasal 16

- (1) Tempat penjualan daging di pasar harus terpisah dari tempat penjualan komoditi lainnya.
- (2) Bangunannya permanen dengan lantai kedap air, ventilasi cukup, langit-langit yang tidak mudah lepas bagian-bagiannya, dinding tembok yang permukaannya licin dan berwarna terang atau yang terbuat dari porselin putih.
- (3) Memiliki meja untuk menempatkan daging yang berlapis porselin putih serta tempat dan alat penggantung daging yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat.
- (4) Harus tersedia air bersih yang cukup untuk keperluan pembersihan tempat penjualan dan tempat pencucian tangan.

Pasal 17

Daging beku dan daging dingin yang dijual di toko daging, pasar tradisional dan pasar swalayan harus ditempatkan di dalam alat pendingin atau kotak pameran berpendingin dengan suhu yang sesuai dan dilengkapi dengan lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.

Pasal 18

Daging yang dijual dengan menjajakannya keliling dari rumah ke rumah harus ditempatkan di dalam wadah yang mempunyai tutup dan bagian dalamnya dilapisi dengan aluminium.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Petugas pemotongan hewan potong dan penanganan daging pada saat melaksanakan tugasnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sehat, khususnya tidak mempunyai luka, tidak berpenyakit kulit dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter yang diperbaharui tiap tahun.
- b. memelihara kebersihan badan khususnya sering melakukan pencucian tangan dan tidak merokok selama melaksanakan tugas.
- c. memelihara kebersihan dan higienitas tempat bekerja serta mencegah terjadinya kontaminasi terhadap daging, karkas dan bagian - bagian hewan potong lainnya yang bermanfaat.

Pasal 20

Selain petugas pemotongan hewan potong dan penanganan daging, tidak seorangpun diperkenankan berada didalam ruang pemotongan hewan dan penanganan daging tanpa seizin Kepala RPH atau tempat pemotongan hewan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 11 Desember 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.





H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 30 Tahun 2006

Tanggal : 11 Desember 2006

**BENTUK/MODEL DAN UKURAN SETEMPEL
HEWAN POTONG**

NO	JENIS HEWAN	BENTUK/MODEL STEMPEL	LOKASI	UKURAN
1	Sapi	bulat 	Purworejo Kutoarjo Kemiri	Jari - Jari 5 cm
2	Kerbau	Segi empat sama sisi 	Kutoarjo	Masing - masing sisi 8 cm
3	Kuda	Segi tiga sama sisi 	Purworejo Kutoarjo Kemiri	Masing - masing sisi 8 cm
4	Kambing / Domba	Bulat 	Purworejo Kutoarjo Kemiri	Jari-jari 3 cm

.			dan seluruh organ perut dimusnahkan
9	Morbus Aujezki	Sterilisasi	
10	Brucellosis	Dilayukan sekurang kurangnya 24 jam waktu pematangan	- Seluruh organ dari perut, ambing, lymphoglandula dan tulang harus dimusnahkan.
11	Tuberculosis	Direbus	Seluruh organ saluran pernafasan dan ambing dimusnahkan.